

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI  
KAWIN DI BAWAH UMUR  
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA  
TAHUN 2018-2019)**

Egi Suhandi, Muhammad Hasan, Nur Hakimah.

E-Mail: [egisuhandi6@gmail.com](mailto:egisuhandi6@gmail.com) , [hasaniain@gmail.com](mailto:hasaniain@gmail.com) ,  
[nur.hakimah0892@gmail.com](mailto:nur.hakimah0892@gmail.com)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah  
IAIN Pontianak

---

---

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya. 2) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur ditinjau dari PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. 3) Akibat hukum dari penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan menggunakan pendekatan *judicial case study*. Data primer penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Sungai Raya. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018-2019. Kemudian penetapan dispensasi kawin tersebut dikelompokkan berdasarkan alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin. Baik data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan pengolahan data yang dimana dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang peneliti temukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan berdasarkan hukum atau undang-undang dan norma yang berlaku di masyarakat serta hakim mempertimbangkan berdasarkan hukum islam berdasarkan kaidah fiqih, hadits dan ayat Al-Quran. 2) Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin jika ditinjau dari PERMA no 5 tahun 2019, maka dalam pertimbangannya hakim hanya mempertimbangkan dua hal yaitu hanya pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan norma dan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat, dan konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak 3) terdapat dua akibat hukum dari penetapan dispensasi kawin yaitu apabila dikabulkan maka pemohon dapat melanjutkan untuk mendaftarkan pernikahan pada kantor

urusan agama setempat, dan apabila permohonan tersebut ditolak atau tidak dikabulkan maka pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya.

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Akibat hukum, Dispensasi Kawin*

### **ABSTRAK**

Kan الغرض من هذه الدراسة هو تحديد ما يلي: (١) اعتبارات القضاة في منح الإعفاء من الزواج في محكمة سنغاي راي الدينية. (٢) تمت مراجعة نظر القاضي في الموافقة على طلب الإعفاء عن زواج القاصرات من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في حق الزواج. (٣) التبعات القانونية لشرط الإعفاء من الزواج في محكمة سنغاي راي الدينية. يستخدم هذا البحث طرق البحث النوعية ونوع البحث المستخدم تجريبي معياري باستخدام منهج دراسة الحالة القضائية. كانت البيانات الأولية لهذه الدراسة قضاة محكمة سونغاي راي الدينية. في حين أن البيانات الثانوية من هذه الدراسة هي تحديد إعفاء الزواج من محكمة سنغاي راي الدينية في ٢٠١٨-٢٠١٩. ثم يتم تجميع شرط الإعفاء من الزواج بناءً على أسباب تقديم مقدم الطلب لطلب الإعفاء من الزواج. يتم بعد ذلك معالجة البيانات الأولية والثانوية ، والتي تستخدم في هذه الدراسة لتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. النتائج التي توصل إليها الباحثون من هذه الدراسة هي كالتالي: (١) تنقسم اعتبارات القاضي في الموافقة على طلب إجازة الزواج في محكمة سونغاي راي الدينية إلى قسمين ، وهما الاعتبارات القائمة على القانون أو التشريعات والأعراف التي تنطبق في المجتمع. والقضاة على أساس الشريعة الإسلامية على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية والفقهاء والأحاديث والآيات القرآنية. (٢) نظر القاضي في تحديد الإعفاء من الزواج إذا تم الاطلاع عليه من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ ، عندئذ ينظر القاضي في نظره في شئين فقط ، وهما فقط حماية الطفل ومصالحه الفضلى بناءً على الأعراف والقيم الموجودة في المجتمع ، والاتفاقيات أو الاتفاقيات. القانون الدولي بشأن حماية الطفل (٣) هناك نتيجتان قانونيتان لاشتراط عقد الزواج ، أي إذا تم منحه ، يمكن لمقدم الطلب المضي قدماً في تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية المحلي ، وفي حالة رفض الطلب أو عدم قبوله ، لا يمكن لمقدم الطلب تسجيل زواجه.

*المفردات الأساسية بنظر القاضي ، التبعات القانونية ، صرف الزواج*

#### **A. Pendahuluan**

Perilaku seorang anak dapat dilihat dari lingkungannya baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan dapat mempengaruhi cara pandang seorang anak dalam bergaul, begitu juga dengan cara pandang seorang

anak dapat mempengaruhi sang anak dalam berperilaku.<sup>1</sup> Pantauan orang tua dan keluarga sangat diperlukan bagi sang anak agar anak tersebut tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang atau perilaku yang buruk.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku pada anak adalah kemajuan teknologi dimana anak-anak dapat dengan bebas mengakses hal-hal yang belum waktunya mereka ketahui seperti video porno, cara berpacaran orang-orang barat, pergaulan bebas dan lain-lain tentu saja dapat mempengaruhi anak-anak untuk melakukan hal-hal seperti itu pula.<sup>2</sup> Perbuatan seperti tersebut yang nantinya dapat menjerumuskan mereka kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan anak muda sekarang tentunya akan berdampak negatif bagi anak tersebut salah satunya adalah seperti maraknya pernikahan dini dikalangan anak muda.

Pernikahan anak atau pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.<sup>3</sup> Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti karena hamil duluan, karena anak tersebut sudah melakukan perbuatan zina dan karena perjodohan orang tua. Bagi orang tua pernikahan dini dianggap sebagai solusi terbaik agar anaknya terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.

Pernikahan dini di Indonesia sendiri adalah sesuatu yang lumrah dilakukan karena berbagai faktor, seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya pendidikan dan lain sebagainya sehingga mempengaruhi terhadap pernikahan anak.<sup>4</sup> Indonesia berada di urutan kedelapan tertinggi dengan angka perkawinan anak di dunia, menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), dengan jumlah 1.459.000. Secara nasional, atau terdapat 11,2 % anak perempuan yang telah menikah sebelum berusia delapan belas tahun dan 0,5% dari anak perempuan menikah ketika mereka berusia lima belas tahun.<sup>5</sup>

Di Indonesia suatu pernikahan dikatakan sah apabila para calon pasangan pengantin baik laki-laki maupun perempuan harus terlebih dahulu cukup usia yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.<sup>6</sup> Dengan adanya batasan umur yang diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih

---

<sup>1</sup> Enceng Yana, (Pengaruh Lingkungan Keluarga Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Kelas Xi Ips Sma Negeri 1 Ciledug Kabupaten Cirebon), hlm 3.

<sup>2</sup> Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, (Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya), *Sari Pediatri* 11, no. 2 (25 November 2016), hlm. 130, <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.

<sup>3</sup> Fadlyana dan Larasaty, 137.

<sup>4</sup> Bestha Inatsan Ashila Arsa Ilmi Budiarti Kharisanty Soufi Aulia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 6–10.

<sup>5</sup> BPS BAPPENAS, *Laporan BPS dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: BAPPENAS dan BPS, 2020).

<sup>6</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 135, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

dibawah umur seperti yang ditentukan undang-undang. Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang kedua pasangan mencapai umur yang cukup. Namun apabila kedua calon suami istri tersebut belum cukup umur maka langkah yang dilakukan melalui penetapan nikah melalui perantara penetapan Pengadilan Agama agar pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Pentingnya penetapan Pengadilan Agama berdampak kepada kedua belah pihak pemohon dan juga pada masa depan bangsa, salah satunya agar tidak terjadi nikah siri yang dapat menimbulkan pernikahan yang rentan akan perceraian dan terjerumus dalam pergaulan bebas.<sup>7</sup> Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak dibawah umur.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakim an mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara taat hukum.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini peneliti menjadikan lembaga Pengadilan Agama Sungai Raya sebagi lokasi penelitian mengenai penetapan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sungai Raya.

Untuk memberikan gambaran mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sungai Raya maka peneliti akan mencoba memberikan untuk memberikan gambaran mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sungai Raya pada tahun 2018-2019.

Gambaran permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sungai Raya pada tahun 2018 terdapat 2 perkara yang diajukan. Dimana 2 perkara yang diajukan tersebut semuanya memiliki latar belakang alasan pengajuan yang sama karena calon pasangan khususnya wanita sudah terlebih dahulu hamil, kedua permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada tahun 2018 tersebut dikabulkan oleh hakim.<sup>9</sup>

Kemudian pada tahun 2019 perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan permohonan sebagaimana terdapat 25 permohonan, yang antaranya 23 permohonan yang dikabulkan, dan terdapat 2 perkara yang dicabut. Adapun dari 23 permohonan yang dikabulkan terdapat 11 permohonan yang dikabulkan dengan alasan karena sudah hamil duluan, 11 permohonan yang dikabulkan karena alasan untuk menghindari perzinahan, dan 3 permohonan yang dikabulkan karena alasan sudah terlebih dahulu melakukan perzinahan.<sup>10</sup>

Secara keseluruhan permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018-2019 terdapat 27 dimana dalam penetapnya terdapat 25 yang dikabulkan dan 2 permohonan yang dicabut. Dan terdapat 3 alasan yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan

---

<sup>7</sup> Suhaila Zukifli dkk., (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN (DISPENSASI) NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR), hlm. 10.

<sup>8</sup> Rifki Lukman Hakim, (KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA DI INDONESIA), hlm 11.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, “Direktorat Putusan PA Sungai Raya” (pontianak, 2020), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-sungai-raya.html>.

<sup>10</sup> Agung.

dispensasi kawin yaitu karena hamil duluan, karena zina, karena perjodohan untuk menghindari zina.

Sewaktu mengadili permohonan dispensasi kawin hakim dituntut proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dari perkara dispensasi yang diajukan sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 pasal 28 ayat (1) yang berbunyi :

*“ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ”.*<sup>11</sup>

Tidak ditemukan secara spesifik aturan yang mewajibkan hakim untuk memberikan dispensasi kawin. Sehingga pertimbangan dikabulkan atau tidak dikabulkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hakim *legal reasoning* atas seluruh fakta hukum yang ditemukan dilapangan. Maraknya perkawinan di bawah umur dengan cara dispensasi dapat diatasi dengan ketegasan hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan.

Berdasarkan latarbelakang tersebut peneliti mengangkat permasalahan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi kawin Dibawah Umur Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya (Tahun 2018-2019)”**, penelitian ini berfokus pada seluruh penetapan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018-2019.

Berdasarkan deskripsi secara singkat terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang dispensasi kawin yang penulis jadikan sebagai gambaran bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian. Adapun penelitian yang berkaitan tentang dispensasi kawin sebagai berikut: 1) Skripsi yang disusun oleh Nurmila Sari, judul Dispensasi Kawin Di Bawah Umur, (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010). Penelitian ini berfokus pada prosedur pengajuan dispensasi nikah, wewenang pengadilan dan meminta keterangan para pejabat Pengadilan Agama Tangerang tentang pengajuan dispensasi kawin di bawah umur. 2) Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rohim, judul Tinjauan yuridis tentang dispensasi usia kawin menurut peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis tentang dispensasi kawin menurut peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. 3) Tesis yang disusun oleh Try Asadurrahman HM. Kafrawi, judul Tinjauan Fiqih Terhadap Dispensasi kawin Pada Pengadilan Agama Maros. penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap pemberian dispensasi nikah, dan dispensasi kawin dalam perspektif ushul fiqih.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sugai Raya tahun 2018-2019. Perbedaan penelitian ini dan penelitian lainnya yang telah disebutkan diatas yaitu. Pada penelitian lain berfokus pada prosedur pengajuan dispensasi kawin, dan ada yang berfokus pada tinjauan yuridisnya namun ditinjau dari perspektif peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, dan yang terakhir berfokus pada pemberian dispensasi kawin yang di tinjau dari aspek ushul fiqih.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari studi dokumen, dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum normatif (hukum) dalam semua kasus hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat (empiris).<sup>12</sup> Untuk menempurnakan penelitian ini agar data yang di peroleh lebih akurat lagi maka peneliti menggunakan pendekatan *judicial case study* dimana pendekatan berfokus pada studi kasus hukum yang dikarenakan adanya satu permasalahan sehingga melibatkan Pengadilan dalam memberikan keputusan atau penetapan dalam penyelesaiannya.<sup>13</sup>

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungai Raya di Jl. Arteri Supadio komplek rukan Citra Garden Aneka No 8-9, Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 78391.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2020 hingga bulan Juli 2020. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin, yang diajukan di Pengadilan Agama Sungai Raya tempat penelitian ini dilakukan. Kemudian data sekunder nya adalah. Data sekunder dalam penelitian ini peneliti menggunakan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018-2019. Alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu menggunakan laptop, handphone, dan buku catatan. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi dokumen, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini ada triangulasi dan member check.

## **B. Temuan Dan Diskusi**

Selama proses penelitian ini peneliti temukan beberapa fakta yang menarik untuk dikaji terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018-2019. Melalui pengumpulan data-data dan rekapitulasi komponen-komponen dalam penetapan dispensasi kawin peneliti temukan sebagai berikut :

Temuan yang pertama ialah terdapat tiga alasan yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya yang pertama karena hamil duluan, karena untuk menghindari zina, dan karena berzina (berhubungan badan). Berdasarkan tiga alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya latar belakang alasan yang paling dominan karena hamil duluan dan untuk menghindari zina masing masing latar belakang alasan tersebut terdapat 11

---

<sup>12</sup> Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli" (Article, Jakarta, 2021), <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>.

<sup>13</sup> Setiawan.

<sup>14</sup> "Layanan Publik Pengadilan Agama Sungai Raya." (WEB PA Sungai Raya, Kubu Raya, 2021), [http://www.pa-sungairaya.go.id/wp/?page\\_id=326](http://www.pa-sungairaya.go.id/wp/?page_id=326).

(sebelah) putusan, dan selanjutnya terdapat 3 permohonan yang diajukan karena latar belakang alasan calon suami istri sudah berzina (berhubungan badan).

Temuan kedua adalah terkait dengan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan berdasarkan hukum atau undang-undang seperti undang-undang dan konvensi/perjanjian internasional terkait perlindungan anak, dan pertimbangan diluar hukum yaitu pertimbangan berdasarkan norma yang berlaku dimasyarakat serta berdasarkan norm-norma agama.

Temuan ke tiga atau yang terakhir adalah akibat hukum yang dari penetapan dispensasi kawin yang diajukan, apabila permohonan dispensasi yang diajukan mendapat penetapan dikabulkan maka pemohon dalam melangsungkan pernikahan atas anaknya dan apabila permohonan yang diajukan pemohon ditolak maka pemohon tidak dapat melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama sesuai dengan domisili pemohon.

Analisis temuan penelitian pada yang peneliti bagi menjadi tiga masalah utama yang menjadi pembahasan yang diangkat, pertama pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Sungai Raya, kedua pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Sungai Raya ditinjau dari PERMA No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dipensasi kawin. Ketiga adalah akibat hukum dari putusan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Sungai Raya oleh karena itu secara garis besar pada pembahasan ini peneliti akan memberikan analisis terkait masalah yang diangkat. Adapun yang menjadi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018-2018.**

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin diatur dalam PERMA NO 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, dan Undang-Undang lainnya seperti KHI, Konvensi Hak Anak. Tidak hanya itu dalam pertimbangannya hakim juga terdapat pertimbangan lainnya yang bersumber dari kaidah-kaidah ushul fiqh dan Al-Quran.<sup>15</sup> Selain itu sebagai data tambahan peneliti juga mewawancarai hakim Pengadilan Agama Sungai Raya guna untuk mengklarifikasi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya. Adapun pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai berikut:

#### **a. Pertimbangan Hakim Atas Bukti Yang Diajukan Pemohon.**

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin diawali dengan memberikan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan

---

<sup>15</sup> Soffatul Faudiyyah, Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Sungai Raya, 2021.

seperti (P.1) berupa Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pemohon berasal yang telah *diNazegelen* diberi materai dan cap pos. (P.2) merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama tempat pemohon berasal dan telah *diNazegelen* diberi materai dan cap pos, (P.3) adalah kutipan Akta Lahir atas nama anak yang ingin diajukan dispensasi atas nya yang telah *diNazegelen* diberi materai dan cap pos.<sup>16</sup>

Berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat baik itu berupa surat keterangan penolakan dan surat kutipan akta lahir hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa pihak yang mengajukan permohonan tersebut benar-benar belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan, dan benar kalau pernikahan yang akan dilakukan sudah terlebih dahulu diajukan di Kantor Urusan Agama setempat namun mendapat penolakan.

b. Pertimbangan Hakim Atas Fakta Yang Terjadi Dalam Persidangan.

Pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan hakim berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi saat persidangan, yang disebut fakta persidangan adalah fakta yang terdapat dalam jalanya persidangan melalui pertanyaan yang hakim tanyakan kepada pemohon, calon pasangan pengantin serta saksi-saksi yang pemohon hadirkan dalam persidangan.<sup>17</sup> Berikut akan peneliti jabarkan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam fakta persidangan :

Bukti surat penolakan pernikahan yang didaftarkan pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pemohon berdomisili, Usia pada saat anak pemohon ingin mendaftarkan pernikahan, Berapa lama anak permohonan menjalani hubungannya dengan calon nya tersebut, alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya, kesiapan anak pemohon untuk menjadi suami atau istri baik itu secara fisik, psikis, ekonomi dll, Status dari kedua calon pengantin, apakah pernikahan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan, tidak ada pihak yang keberatan akan pernikahan tersebut, dan larangan dilakukannya pernikahan.<sup>18</sup> Berdasarkan fakta dalam persidangan kemudian hakim akan memberikan pertimbangan terbaik bagi kedua calon pengantin apakah dispensasi yang diajukan oleh pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak, dan apakah ada ketentuan hukum yang dilanggar atau tidak.

c. Pertimbang Hakim Atas Larangan Dilakukannya Pernikahan

Pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan hakim atas larangan dilakukan pernikahan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang, berhubungan darah dan garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dan garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semeda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, berhubungan

---

<sup>16</sup> “Direktorat Putusan Mahkamah Agung,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

<sup>17</sup> Faudiyyah, Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Sungai Raya.

<sup>18</sup> “Direktorat Putusan Mahkamah Agung.”

saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>19</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memberikan penetapan yang terbaik bagi calon pasangan pengantin tersebut, apabila dalam hal ini terjadi pelanggaran seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang di atas maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan.

d. **Pertimbangan Hakim Berdasarkan Latar Belakang Alasan Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil Dulu**

Pertimbangan hakim karena hamil dulu merupakan pertimbangan hakim yang berdasar dari fakta yang terjadi dalam persidangan, dimana dalam fakta persidangan ditemukan bahwa calon istri sudah hamil terlebih dahulu maka kondisi itu juga akan menjadi pertimbangan hakim.

Hakim mempertimbangkan sudah berapa bulan anak yang dikandung oleh calon istri tersebut serta kondisi psikologi, kesehatan dan kesiapan anak untuk menjalani rumah tangga sebagai istri. Dikhawatirkan apabila kelak anak dalam kandungan itu lahir ia tidak memiliki orang tua atau ayah, kemudian apabila calon istri sudah hamil maka hakim berpendapat calon pasangan yang mengajukan dispensasi memiliki niatan yang kuat untuk menikah, dan mereka sama-sama suka. hakim juga mempertimbangkan apakah ada unsur paksaan atau tidak dalam permohonan dispensasi kawin tersebut.<sup>20</sup> Melihat dari pemikiran hakim dalam pertimbangan karena hamil dulu peneliti berpendapat penetapan hakim mengabulkan permohonan dispensasi karena hamil dulu sangat tepat. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi dan dapat menjamin kepastian hukum bagi calon istri tersebut serta diharapkan agar calon suami dapat bertanggung jawab dan sadar akan hak-hak anak dan istrinya.

e. **Pertimbang Hakim Berdasarkan Latar Belakang Alasan Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin Karena Untuk Menghindari Zina.**

Pertimbangan hakim karena latar belakang alasan untuk menghindari dimana dalam fakta persidangan ditemukan bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena untuk menghindari anaknya dari perbuatan zina. Untuk mengetahui fakta sesungguhnya yang terjadi dalam persidangan hakim akan menanyakan sudah berapa lama calon pasangan suami istri tersebut memiliki hubungan kekasih, dan sudah sedekat apa hubungan yang mereka jalani.

Berdasarkan dari fakta-fakta tersebut hakim memberikan pertimbangan yang selanjutnya pada intinya

---

<sup>19</sup> Agung, "Direktorat Putusan PA Sungai Raya."

<sup>20</sup> Faudiyyah, Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Sungai Raya.

adalah kepentingan terbaik bagi si anak, apakah dinikahkan akan menjadikan hal yang baik atau bahkan menjadi keburukan bagi anak tersebut, kalau semisal ditolak apakah anak tersebut akan beralih ke perilaku positif lainnya atau bahkan semakin terjerumus sampai melakukan pernikahan siri maka dari itu dikembalikan lagi kepada si anak tersebut apakah sudah siap.<sup>21</sup> Pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan atas dasar untuk menghindari zina, bertujuan untuk menghindari perbuatan yang dapat melanggar norma agama dan norma sosial yang ada dalam masyarakat, karena hakim beranggapan bahwa apabila permohonan tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku.

- f. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Latar Belakang Alasan Diajukan Permohonan Dispensasi Kawin Karena Calon Suami Istri Sudah Berzina (Berhubungan Badan).

Pertimbangan hakim karena calon suami istri sudah berzina (berhubungan badan) dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan atas dasar alasan karena calon suami istri sudah berzina (berhubungan badan) yang menjadi pertimbangan hakim adalah beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut. Dalam hal ini perbuatannya adalah mereka sudah berhubungan badan terlebih dahulu tanpa adanya ikatan pernikahan antara mereka.<sup>22</sup>

Setelah ditemukannya dalam fakta persidangan bahwa para calon pasangan suami istri sudah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan, hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan tersebut telah dilakukan maka besar kemungkinan para pasangan tersebut memiliki niatan yang kuat untuk menikah, tak luput hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon pasangan suami istri tersebut apakah sudah siap menjadi kepala dan ibu rumah tangga.<sup>23</sup> Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim memberikan penetapan dispensasi kawin karena latar belakang alasan para calon suami istri sudah berzina (berhubungan badan) tanpa ikatan pernikahan yang sah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi pihak.

- g. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Kemaslahatan Terbaik Bagi Anak.

Pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan berdasarkan kemaslahatan terbaik bagi anak dalam hal ini hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan karena alasan untuk hamil duluan menghindari zina dan zina (berhubungan badan) dalam memberikan penetapan bersumber dari nilai nilai keadilan dari masyarakat.<sup>24</sup>

Pertimbangan ini bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi anak dan pemohon, semisal anak tersebut sudah mampu, sudah memiliki penghasilan, sering bertemu dengan pasangannya, dikhawatirkan akan

---

<sup>21</sup> Faudiyyah.

<sup>22</sup> Faudiyyah.

<sup>23</sup> Faudiyyah.

<sup>24</sup> Faudiyyah.

melanggar norma agama dan sosial yang ada dalam masyarakat itu juga akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberi izin dispensasi nikah.<sup>25</sup> Yang menjadi dasar hukum dalam pertimbangan berdasarkan kemaslahatan terbaik bagi anak adalah sebagai berikut :

Kaidah pertam yang artinya :

*Menolak mafsadat yang (membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan).*<sup>26</sup>

Kaidah kedua yang artinya :

*"Keputusan Pejabat yang berwenang (Pengadilan) atas kepentingan rakyat (pihak berperkara) harus didasarkan demi kemaslahatan pihak berperkara";*<sup>27</sup>

Selain dari dua kaidah fiqih diatas terapid juga hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad yang berbunyi :

*Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu (HR. Tirmidzi dan Ahmad)*<sup>28</sup>

Pertimbangan terbaik bagi anak ini berjuan sebagai acuan agar tidak adanya pelanggaran atas hak-hak anak, demi kemaslahatan bagi anak, dan tidak adanya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat khususnya norma agama serta bagi orang tua dari anak.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur Ditinjau Dari PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.**

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin berdasarkan pada pasal 17 PERMA No 5 tahun 2019 tentaang pedoman mengadili dispensasi kawin, lebih spesifik lagi pertimbangan hakim dijelaskan di pasal 17 huruf (a) dan (b) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin sebagai : (a) Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (b)Konvensi dan/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Maka dalam pertimbangan hakim yang peneliti temukan dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018-2019 keseluruhannya telah sesuai sebagaimana dalam penetapnya hakim dalam pertimbangannya mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dahulu sebelum mempertimbangkan hal-hal lain. Tak lupa hakim mempertimbangkan”norma yang berlaku dimasyarakat baik itu berupa norma agama dan norma sosial. Hal tersebut dipekuat dengan hasil wawancara yang

---

<sup>25</sup> Faudiyyah.

<sup>26</sup> Agung, “Direktorat Putusan PA Sungai Raya.”

<sup>27</sup> Agung.

<sup>28</sup> Agung.

dilakukan peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam memerikan penetapan besumber dari nilai nilai keadilan dari masyarakat, dispensasi kawin tidak dapat di terima apabila terjadi penyimpangan, yang diartikan oleh undang-undang oleh karena itu hakim wajib menggali nilai nilai keadilan yang berlaku di masyarakat, dan pelanggaran. Semisal apakah anak itu menikah karena ada unsur paksaan dari orang tua maka hal itu dilarang karena dikhawatirkan pemberian dispensasi nikah kepada anak tersebut membuat hak-hak anak dapat terbabaikan. Dan yang menajdi pertimbangan selanjut nya adalah untuk menghindari ke mudharatan yang lebih besar<sup>29</sup>

Selanjutnya jika ditinjau dari pasal 17 huruf (b) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin hakim akan mempertimbangkanberdasarkan hal beikut: Berdasarkan pada pasal 17 huruf (b) tersebut hakim akan memberikan pertimbangan yang didalam konvensi/ atau perjanjian internasional dijelaskan bahwa hak anak meliputi hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk beradaptasi secara wajar sesuai kemanusiaan, hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Dan apabila anak dihadapkan dengan hukum maka anak itu mendapatkan hak untuk didampingi.<sup>30</sup> Oleh karena itu sebelum melaksanakan persidangan hakim akan memberikan pertanyaan kepada anak apakah dalam perkara dispensasi kawin tersebut anak tersebut dipaksa untuk menikah, apakah pernikahan ini ada unsur paksaan, serta hakim juga menayakan kesiapan pada anak tersebut. Dengan catatan hakim terlebih dahulu akan mengeluarkan kedua orang tua dari anak tersebut sebelum hakim memberikan pertanyaan pada anak tersebut.<sup>31</sup>

Setelah itu hakim dalam jalanya persidangan hakim akan menggali apakah ada hak-hak anak yang dilanggar dalam berlangsungnya dispensasi kawin tersebut, hal ini menjadi pertimbangan hakim seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang di atas.<sup>32</sup>

Seperti yang diketahui aturan terbaru Pengadilan bekerja sama dengan Badan Perlindungan Perempuan & Anak Daerah (BPPAD) yang bertugas untuk memantau anak yang diajukan dispensasi kawin apapun penetapan yang diberikan maka anak itu akan tetap dipantau apakah kepentingan anak tersebut dipenuhi atau tidak sehingga membuat anak tersebut memiliki prilaku yang menyimpang atau tidak.<sup>33</sup>

Berdasarkan dari seluruh penetapan yang telah peneliti kumpulkan dan baca dalam pertimbanganny hakim menetapkan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018-2019 secara keseluruhan berlandaskan pada ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan hal ini bertujuan

---

<sup>29</sup> Faudiyyah, Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Sungai Raya.

<sup>30</sup> Arsa Ilmi Budiarti, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 34–35.

<sup>31</sup> Faudiyyah, Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Sungai Raya.

<sup>32</sup> Faudiyyah.

<sup>33</sup> Faudiyyah.

agar dalam memberikan penetapan dispensasi kawin hakim memiliki dasar yang kuat dan terkesan tidak semena mena dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon.

### **3. Analisis Temuan Penelitian Terkait Akibat Hukum Dari Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya.**

Akibat hukum diartikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan ini disebut dengan tindakan hukum.<sup>34</sup> Wujud dari akibat hukum dapat berupa berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, dan lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.<sup>35</sup> Dampaknya menurut asas *res judicata pro veritate habetur* adalah putusan pengadilan tersebut dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut.<sup>36</sup>

Akibat hukum dari penetapan dispensasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemohon kepada hakim perihal permohonan dispensasi kawin, dapat berupa dapat berubah atau lenyapnya hubungan hukum misal dalam perkara dispensasi apabila permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon dikabulkan maka perkawin yang sebelumnya tidak boleh karena terkendala usia maka dengan adanya penetapan tersebut kedua calon pasangan suami istri itu boleh melangsungkan pernikahan walau mereka belum cukup usia, selanjutnya berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum berarti pemohon dispensasi kawin tersebut apabila dikabulkan maka yang pada awalnya tidak dibolehkan untuk kawin menjadi boleh dan sah dimata hukum. Apabila dalam penetapan dispensasi kawin yang diajukan pemohon ditolak maka calon pasangan suami istri tersebut dilarang untuk melakukan perkawinannya jika pemohon tetap menikah maka hal itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan undang-undang.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan hasil penelitian ini yaitu tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi kawin Di Bawah Umur Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018-2019. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.

<sup>35</sup> Sovia Hasanah, "Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum" (article hukum, hukum online, Jakarta, 2021), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>.

<sup>36</sup> Albert Aries, "Dampak Hukum Putusan Hakim yang Berdasarkan Pada Bukti Palsu" (article hukum, Hukum Online, Jakarta, 2021), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58ddaa2675aa7/dampak-hukum-putusan-hakim-yang-berdasarkan-pada-bukti-palsu>.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya dibagi menjadi dua pertimbangan yaitu pertimbangan berdasarkan hukum atau undang-undang dan pertimbangan berdasarkan hukum islam.

Peneliti simpulkan pertimbangan hakim berdasarkan hukum atau undang-undang adalah pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon, fakta persidangan, dan aturan lain yang mengatur tentang pernikahan serta larangan pernikahan. Sedangkan pertimbangan Hakim berdasarkan hukum islam merupakan pertimbangan Hakim berlandaskan pada kaidah fiqih, hadits, dan ayat Al-Quran yang menyangkut tentang kepentingan terbaik bagi anak.

Secara umum pertimbangan hakim dalam memberi penetapan dispensasi kawin terletak pada kepentingan terbaik bagi anak dalam bentuk nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat, serta keadaan atau kondisi pada anak tersebut mulai dari kondisi kesehatan, kondisi psikologis, psikis, ekonomi, sosial dan budaya anak itu apakah ia sudah layak atau belum dan tak luput yang menjadi pertimbangan oleh Hakim adalah norma-norma agama yang tidak boleh dilanggar.

2. Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawi jika ditinjau dari PERMA no 5 tahun 2019, maka dalam pertimbangannya hakim hanya mempertimbangkan dua hal yaitu hanya pada Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan norma dan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat, dan konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam penelitian ini peneliti temukan dari hasil pengumpulan dan pendalaman dengan membaca seluruh penetapan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Seungai Raya tahun 2018-2019, dalam pertimbangannya hakim selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan seperti perjanjian internasional dan juga selain itu hakim juga mempetimbangkan norma yang berlaku dimasyarakat dan agama yang berlaku.

3. Akibat Hukum Dari Penetapan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Sungai Raya.

Seperti yang ditemukan dalam penetapan dispensasi kawin, dalam memberikan penetapan merupakan kewenangan mutlak hakim apakah mengabulkan atau menolak permohonan. Seperti yang kita ketahui akibat hukum dari penetapan pengadilan berupa berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua subyek hukum atau lebih, dan lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.

Apabila permohonan dispensasi kawin yang diajukan mendapat penetapan dikabulkan maka para pihak dapat mendaftarkan untuk melangsungkan

pernikahnya, namun apabila pada permohonan dispensasi kawin atas mereka ditolak maka pernikahannya tidak dapat dilakukan sebelum mereka mencukupi umur untuk menikah.

Satu persoalan yang harus digaris bawahi bahwa pada permohonan dispensasi kawin yang diajukan atas dasar karena hamil duluan dan apabila permohonan dispensasi itu dikabulkan oleh hakim maka hal itu tidak berpengaruh pada status anak. Anak tersebut tetap bernasab pada ibu.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

Agung, Mahkamah. "Direktorat Putusan PA Sungai Raya." pontianak, 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-sungai-raya.html>.

Aries, Albert. "Dampak Hukum Putusan Hakim yang Berdasarkan Pada Bukti Palsu." Article hukum dipresentasikan pada Hukum Online, Jakarta, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58ddaa2675aa7/dampak-hukum-putusan-hakim-yang-berdasarkan-pada-bukti-palsu>.

Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. 88 vol. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.

BAPPENAS, BPS. *Laporan BPS dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BAPPENAS dan BPS, 2020.

"Direktorat Putusan Mahkamah Agung." Direktorat putusan, 2019 2018. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11, no. 2 (25 November 2016): 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.

Faudiyyah, Soffatul. Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Sungai Raya, 2021.

Hakim, Rifki Lukman. "KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA DI INDONESIA," t.t.

Hasanah, Sovia. "Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum." Article hukum dipresentasikan pada hukum online, Jakarta, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>.

Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

"Layanan Publik Pengadilan Agama Sungai Raya." WEB PA Sungai Raya, Kubu Raya, 2021. [http://www.pa-sungairaya.go.id/wp/?page\\_id=326](http://www.pa-sungairaya.go.id/wp/?page_id=326).

Setiawan, Parta. “Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli.” Article, Jakarta, 2021. <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

“UU\_Nomor\_4\_Tahun\_2004\_tentang\_Kekuasaan\_Kehakiman.pdf,” t.t.

Yana, Enceng. “PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 CILEDUG KABUPATEN CIREBON,” t.t.

Zukifli, Suhaila, I Dewa Ayu Nila, Nur Alfidhah Aini Harahap, dan Octavian Tamba. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN (DISPENSASI) NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR,” t.t.